



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 13 .AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MASA BAKTI 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: B-42/K/DPP-PKS/1437, tanggal 30 Juni 2016, hal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan dan AD-ART Partai Keadilan Sejahtera;
 - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2015-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

1872

1872


3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MASA BAKTI 2015-2020.
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. T.B. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 09, tanggal 14 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, yang dibuat dihadapan Ngerbaety Ismail, S.H.,M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2015-2025 terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016







MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 13 / AH.11.01 / TAHUN 2016
Tanggal : 23 Agustus 2016

**SUSUNAN PENGURUS
PARTAI Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2015 - 2020**

PRESIDEN : MOHAMAD SOHIBUL IMAN

SEKRETARIS JENDERAL : MUSTAFA KAMAL

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : KH. IR. ABDUL HAKIM, MM

BENDAHARA UMUM : MAHFUDZ ABDURAHMAN

WAKIL BENDAHARA UMUM : ABDUL KHARIS AL MASYHARI

BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI

KETUA : ABDUL MUIZ SAADIH

ANGGOTA : SRI UTAMI

BADAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN LUAR NEGERI

KETUA : TAUFIK RAMLAN WIDJAJA

WAKIL KETUA : MARSUDI BUDI UTOMO

ANGGOTA : KUSUMA DEWI

BADAN PERENCANAAN

KETUA : BUKHORI, MA

BADAN PEMBINAAN KEPEMIMPINAN DAERAH


KETUA : AHMAD HERYAWAN

WAKIL KETUA : ARIEF RAHMAN HAKIM

ANGGOTA : NETTY PRASETIYANI

ANGGOTA : DRG IS BUDI WIDURI

ANGGOTA : TUTI ELFITA



BIDANG PEMBERDAYAAN SDM LEMBAGA PROFESI

KETUA : MUSOLI
WAKIL KETUA : AHMAD ARYANDRA

BIDANG PEMBERDAYAAN JARINGAN USAHA & EKONOMI KADER

KETUA : DENI TRIESNAHADI
WAKIL KETUA : MARTRI AGOENG

BIDANG KADERISASI

KETUA : AMANG SYAFRUDIN
WAKIL KETUA : CHOLID MAHMUD
ANGGOTA : NOOR FRIDA CH
ANGGOTA : DIAN PURWATI

BIDANG KEPEMUDAAN


KETUA : MARDANI
WAKIL KETUA : HARYO SETYOKO

BIDANG KEPANDUAN & OLAHRAGA

KETUA : ASEP SAEFULLAH DANU
WAKIL KETUA : JULI WIBOWO

BIDANG PEREMPUAN & KETAHANAN KELUARGA

KETUA : WIRIANINGSIH
WAKIL KETUA : DIAH NURWITASARI
ANGGOTA : SRI KUSNAENI
ANGGOTA : AMIROTUN NAFISAH
ANGGOTA : SITI ONIAH
ANGGOTA : DRS DWI SEPTIAWATI
ANGGOTA : SUZI MARDIANI
ANGGOTA : IR. LULUK SETYANINGSIH
ANGGOTA : SHOLIKHAH
ANGGOTA : SRI ISMAYATI



ANGGOTA : RETI RISETI
ANGGOTA : ANI SUMARNI, SP
ANGGOTA : EKO YULIARTI
ANGGOTA : AMBUN SURI

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KETUA : DEDI SUPRIADI
WAKIL KETUA : HARTONO

BIDANG SENI & BUDAYA

KETUA : MOHAMMAD RIDWAN, SR

BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN

KETUA : DRS. AL MUZAMMIL YUSUF
WAKIL KETUA : SUKAMTA

BIDANG PEMENANGAN PEMILU & PILKADA

KETUA : CHAERUL ANWAR
WAKIL KETUA : DONO PRATOMO

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KETUA : FAHMY ALAYDROES
WAKIL KETUA : DR. NAHARUS SURUR
ANGGOTA : YANTHI HARYANTI
ANGGOTA : NAILLY MOHAMMAD
ANGGOTA : HIDAYANI FAZRIAH

BIDANG PEMBANGUNAN KEUMATAN & DAKWAH

KETUA : HILMAN ROSYAD SHIHAB
WAKIL KETUA : NURHASAN ZAIDI

BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, TEKNOLOGI & LINGKUNGAN HIDUP

KETUA : MEMED SOSIAWAN
WAKIL KETUA : ZULKIEFLIMANSYAH

BIDANG BURUH, PETANI & NELAYAN

KETUA : LEDIA HANIFA AMELIA
WAKIL KETUA : MUHAMMAD IQBAL

BIDANG WILAYAH DAKWAH SUMATERA BAGIAN UTARA

KETUA : HERMANTO

BIDANG WILAYAH DAKWAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

KETUA : GUFRON AZIS FUADI
WAKIL KETUA : DRS. MODH. IQBAL ROMZI

BIDANG WILAYAH DAKWAH BANTEN, JAKARTA & JAWA BARAT

KETUA : TATE QOMARUDDIN, LC
WAKIL KETUA : ACHMAD RU'YAT

BIDANG WILAYAH DAKWAN JAWA TENGAH, JAWA TIMUR & YOGYAKARTA

KETUA : SIGIT SOSIANTOMO
WAKIL KETUA : SETIAJI HERI SAPUTRA, S.HUT

BIDANG WILAYAH DAKWAH BALI, NUSA TENGGARA TIMU & NUSA TENGGARA BARAT

KETUA : SUGENG SUSILO
WAKIL KETUA : OKTAN HIDAYAT

BIDANG WILAYAH DAKWAH KALIMANTAN

KETUA : ABOE BAKAR
WAKIL KETUA : RADEN SUKOCO, SH
ANGGOTA : DEWI MUSTIKANINGSIH

BIDANG WILAYAH DAKWAH SULAWESI

KETUA : TJAHYADI TAKARIAWAN
WAKIL KETUA : KASLAN

BIDANG WILAYAH DAKWAH INDONESIA TIMUR

KETUA : DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MA
WAKIL KETUA : M. WAJDI RAHMAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY